

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan sosial ekonomi di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan perusahaan pertambangan di Kabupaten Tabalong menimbulkan beberapa dampak negatif bagi lingkungan sekitar, seperti pencemaran air, polusi udara, terjadinya perubahan struktur lahan, rusaknya infrastruktur jalan, dan mengakibatkan kelangkaan keanekaragaman hayati.
2. Keberadaan perusahaan pertambangan di Kabupaten Tabalong tidak begitu berdampak dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kesempatan kerja yang dirasakan masyarakat pada sektor pertambangan sangat kecil karena adanya kualifikasi tertentu agar dapat bekerja di perusahaan tambang. Selain itu, peluang masyarakat untuk berusaha disekitar area pertambangan cukup baik, namun tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

3. Upaya yang telah dilakukan perusahaan pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong masih belum maksimal. Sejauh ini perusahaan pertambangan tidak bertindak secara langsung dalam pengelolaan atas kerusakan lingkungan pemukiman warga yang berada di areal pertambangan. Perusahaan pertambangan hanya memberikan dana kepada desa yang berada di sekitar areal pertambangan berupa CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan tetapi tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat yang terdampak dari aktivitas pertambangan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut merupakan saran yang diberikan peneliti:

1. Diharapkan pemerintah pusat atau daerah Kabupaten Tabalong untuk memperketat perizinan usaha tambang dan menerapkan sanksi tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak menaati peraturan.
2. Diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepedulian terhadap ekonomi melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti melakukan pembinaan dan peningkatan skill, dan memprioritaskan pemuda/i lokal usia kerja untuk dipekerjakan di perusahaan. Selain itu perusahaan pertambangan diharapkan dapat berkomitmen dalam melaksanakan program beasiswa bagi pemuda dan pemudi lokal yang memiliki prestasi.
3. Pengawasan yang ketat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada setiap perusahaan pertambangan yang tidak melakukan praktik-praktik lingkungan yang baik dan pengawasan yang ketat terhadap program CSR (*Corporate Social*

Responsibility). Berikut adalah beberapa hal yang biasanya diperhatikan dalam pengawasan tersebut:

- a. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan: Dinas Lingkungan Hidup harus memastikan bahwa setiap perusahaan pertambangan memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Persyaratan ini termasuk pengelolaan limbah, pengendalian polusi udara dan air, rehabilitasi lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain.
 - b. Pengawasan Operasional: Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan pertambangan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar lingkungan yang ditetapkan. Mereka akan memantau kegiatan penambangan, pengolahan bahan tambang, transportasi, dan segala aktivitas lainnya yang dapat berdampak pada lingkungan.
 - c. Pemantauan Emisi dan Pencemaran: Dinas Lingkungan Hidup harus memantau emisi gas buang, debu, dan bahan kimia berbahaya dari perusahaan pertambangan. Mereka akan memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian polusi yang memadai dan bahwa emisi yang dihasilkan tetap berada dalam batas yang ditetapkan.
- Pengelolaan Limbah: Dinas Lingkungan Hidup akan memeriksa pengelolaan limbah dari perusahaan pertambangan. Mereka akan

memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dikelola dengan benar, termasuk pemrosesan, pembuangan, dan pengolahan limbah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

d. Rehabilitasi Lahan: Setelah aktivitas pertambangan selesai, Dinas Lingkungan Hidup harus memantau upaya perusahaan pertambangan dalam merehabilitasi lahan yang terkena dampak. Mereka akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi rencana rehabilitasi yang telah disetujui dan melakukan tindakan pemulihan yang diperlukan.

4. Penelitian ini hanya menggambarkan mengenai fenomena dan pola yang terjadi terkait dengan dampak dari pertambangan terhadap kerusakan lingkungan, dampak ekonomi masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai studi restorasi lingkungan dan penelitian terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menggunakan metode teknis analisis selain analisis interaktif agar dapat menggali lebih dalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak pertambangan terhadap kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albertus, Friendly dan Yosana Zalukhu. (2019). “Dampak dan Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur.” *Jurnal Legalitas* Volume 4(1), hal 42-56
- Algunadi, I. Gede, Ida Bagus Made Astawa, dan Sutarjo. (2016). “Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur Terhadap Lingkungan Di Kecamatan Nusa Penida.” *Jurusan Pendidikan Geografi Undiksha* Volume 4(1).
- Anugrah, Nunu. (2021). “Hanya 5,79 Persen Luas IPPKH Tambang Di Kalimantan Selatan” *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. diakses dari <http://ppid.menlhk.go.id>. Pada tanggal 2 April 2023
- Awatara, I. G. P. (2011). “Peran Etika Lingkungan Dalam Memoderasi Pengaruh Dan Budaya Organisasi Berwawasan Lingkungan Terhadap Kinerja Karyawan Berwawasan Lingkungan.” *Jurnal Ekosains* Volume III, hal 105–20.
- BPS Kabupaten Tabalong. (2018). “Profil Wilayah Kabupaten Tabalong 2017-2019.” diakses dari <https://tabalongkab.bps.go.id>. Pada tanggal 3 April 2023
- BPS Kabupaten Tabalong. (2022) “Distribusi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022.” diakses dari <https://tabalongkab.bps.go.id>. Pada tanggal 3 April 2023

- Budimanta, Arif, Adi Prasetijo, dan Bambang Rudito. (2008). "Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini." *Indonesia Center for Sustainable Development, Jakarta* .
- Buli, Willyam. (2018). "Strategi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Melalui Pembinaan Kelembagaan Pertambangan Batubara Tanpa Izin (Studi Kasus Di Kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan)." *Journal Lex et Societatis* Volume 1(5).
- Damopoli, Dita Natalia. 2013. "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pengelolaannya." *Journal Lex et Societatis* Volume 1(5).
- Fachlevi, Teuku Ade, Eka Intan Keumala Putri, dan Sahat M. H. Simanjuntak. (2016). "Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo." Volume 2(2), hal 170.
- Habibi, Ahmad. 2022. "Pencemaran Lingkungan Akibat Tambang Batu Bara Di Desa Serongga Kabupaten Kotabaru." *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Volume 1(1).
- Hadi, Sudharto., (2002), *Aspek Sosial AMDAL (Sejarah, Teori Dan Metode)*, Gadjah Mada University Press, Jakarta.
- Irawan, Andri Aditya., (2013), "Dampak Ekonomi Dan Sosial Aktivitas Tambang Batubara PT. Tanito Harum Bagi Masyarakat Di Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggarong", *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, hal 46–56.

- Jimmy, N., dan K. Rapiandi Isak Merang., (2020), “Dampak Pertambangan Batubara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* Volume 8(2), hal 111–21.
- Kitula, A. G., (2006), “The Environmental and Socio-Economic Impacts of Mining on Local Livelihoods in Tanzania: A Case Study of Geita District”, *Journal Science Direct*, Volume 1, hal 405–24.
- Kumar, A., dan A. Pandey., (2013), “Evaluating Impact of Coal Mining Activity on Landuse / Landcover Using Temporal Satellite Images in South Karanpura Coalfields And”, *International Journal of Advanced Remote Sensing and GIS*, Volume 2(1), hal 183–97.
- Listiyani, Nurul., (2017), “Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara”, *Jurnal Hukum*, Volume IX(April), hal 67–86.
- Mansyah, Nur., (2013), “Studi Tentang Dampak Pertambangan Batu Bara Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Jawa Kecamatan Sangasanga”, *EJournal Administrasi Negara*, Volume 1(3).
- Miles, M., A. M. Huberman, dan J. Saldana., (2014), *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 3rd ed, Sage Publications, USA.

- Paitung, Onesimus, Naik Sinukaban, Suria Darma Tarigan, dan Dudung Darusman. (2011), "Pengaruh Umur Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Terhadap Fungsi Hidrologis", *Jurnal Hidrolitan*, Volume 2(2).
- Prayogo, Cahyo dan Novi Arfarita., (2023), *Pemulihan Biodiversitas dan Ekosistem : Lahan Bekas Tambang Pasir Di DAS Bangsri-Wajak*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Razi, Muhammad Fahrul., (2021). "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur." *Journal Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Said, Salim Haji., (2014), *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, 2nd ed, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembel, Dantje T., (2015). *Toksikologi Lingkungan*. Edisi I, Cv. Andi Offset, Yogyakarta.
- Siska., (2013), "Dampak Industri Batubara Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kertanegara", *EJournal Administrasi Negara*, Volume 1(2), hal 473–93.
- Sugiyono., (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 27th ed., Alfabeta, Bandung.

Supramono, Gatot., (2012), *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Upe, Ambo, Darmawan, Salman, dan Andi, Agustang., (2019), “The Effects of the Exploitation of Natural Resources towards Risk Society Construction in Southeast Sulawesi Province, Indonesia”, *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, Volume 6, hal 1587–94.

Wahyudin, Uyu., (2020), “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Atsara Unisa*, Volume 1(1), hal 35–45.

Wandina, Rifenti Herlinda, Deasy Arisanty, dan Ellyn Normelani., (2016), “Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Adaro Indonesia Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong”, *Jurnal Pendidikan Geografi*, Volume 3(6), hal 1–13.

Undang-undang dan Peraturan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Kepada Masyarakat

Lampiran

“Analisis Kualitatif Dampak Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Studi pada 3 Perusahaan Tambang di Kabupaten Tabalong)”

WAWANCARA PENELITIAN

Identitas Responden :

No. Responden :

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita.

Pekerjaan :

Alamat :

Status Tempat Tinggal :

Pertanyaan Responden

Lingkungan

1. Apakah menurut bapak/ibu pertambangan memberi dampak pada kondisi lingkungan di sekitar tempat anda tinggal saat ini?
 - a. Berdampak
 - b. Cukup Berdampak
 - c. Tidak berdampak
2. Bagaimana kualitas lingkungan disekitar pemukiman anda sebelum adanya Tambang?
 - a. Baik
 - b. Sedang
 - c. Buruk
3. Bagaimana kualitas lingkungan disekitar pemukiman anda sesudah adanya Tambang?
 - a. Baik
 - b. Buruk
 - c. Cukup
4. Menurut bapak/ibu dampak apa saja yang terjadi pada lingkungan akibat dari adanya tambang di lingkungan sekitar tempat tinggal anda?
 - a. Pencemaran udara dan air
 - b. Pengrusakan habitat satwa liar
 - c. Kerusakan hutan dan lahan pertanian
 - d. Penurunan kualitas tanah dan kondisi jalan umum rusak
 - e. Perubahan iklim dan cuaca dan terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir

- f. Penurunan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar pertambangan
5. Menurut bapak/ibu jika terjadi penurunan kualitas kesehatan pada anda apakah akan mengganggu aktivitas anda sehari-hari?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 6. Apakah menurut bapak/ibu perusahaan tambang di daerah ini sudah melakukan upaya dalam menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak dari adanya aktivitas pertambangan?
 - a. Baik
 - b. Cukup
 - c. Buruk

Sosial Ekonomi

7. Apakah dengan adanya perusahaan tambang dan aktivitas pertambangan memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar pertambangan?
 - a. Menguntungkan
 - b. Cukup
 - c. Tidak menguntungkan
8. Bagaimana pertambangan berdampak pada mata pencaharian anda?
 - a. Baik
 - b. Buruk
 - c. Cukup
9. Apa saja jenis mata pencaharian yang paling banyak terdampak oleh kegiatan pertambangan?
 - a. Pertanian dan perkebunan
 - b. Perikanan
 - c. Pariwisata
 - d. Peternakan
 - e. Jasa

10. Apakah mata pencaharian anda sebehum adanya perusahaan tambang?

Jawaban:

.....

.....

.....


11. Apakah mata pencaharian anda sesudah adanya perusahaan tambang?

Jawaban:

.....

.....

.....

- 
12. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah perubahan mata pencaharian yang di alami akibat adanya pertambangan memperbaiki pendapatan dan perekonomian keluarga?
- Baik
 - Cukup
 - Buruk
13. Apakah Banyak terdapat alternatif mata pencaharian atau peluang usaha yang dapat diambil oleh masyarakat di daerah ini untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan pada mata pencaharian?
- Banyak
 - Cukup
 - Tidak Ada
14. Apakah perusahaan tambang memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di sekitar pertambangan?
- Ya
 - Tidak
15. Apakah menurut bapak/ibu, masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perusahaan pertambangan di daerah ini?
- Terlibat
 - Cukup Terlibat
 - Tidak terlibat
16. Apakah pernah terdapat konflik sosial pada masyarakat karena adanya pertambangan di daerah ini?
- Ya
 - Tidak
17. Apakah terdapat konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan di daerah ini?
- Ya
 - Tidak
18. Apakah perusahaan tambang mengancam keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat sekitar?
- Ya
 - Tidak
19. Apakah menurut bapak/ibu perusahaan berkontribusi dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana umum atau infrastruktur dalam pembangunan ekonomi di daerah ini?
- Baik
 - Cukup
 - Buruk

Jawaban:

.....
.....
.....

3. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa perusahaan tambang di Kabupaten Tabalong mematuhi aturan dan regulasi terkait lingkungan?

Jawaban:

.....
.....
.....

4. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan di Kabupaten Tabalong?

Jawaban:

.....
.....
.....

5. Apakah perusahaan memberikan dampak positif bagi pendapatan atau perekonomian daerah?

Jawaban:

.....
.....
.....

6. Apakah pemerintah melakukan kerjasama dengan perusahaan pertambangan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal di sekitar pertambangan?

Jawaban:

.....
.....
.....

7. Bagaimana pemerintah berencana untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak pertambangan terhadap lingkungan di Kabupaten Tabalong secara berkelanjutan?

Jawaban:

.....
.....
.....

8. Apakah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pengawasan dampak pertambangan terhadap lingkungan?

- a. Baik
- b. Cukup
- c. Buruk

9. Bagaimana upaya pemerintah untuk mempromosikan alternatif industri yang ramah lingkungan di Kabupaten Tabalong?

Jawaban:

.....
.....
.....

10. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah daerah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan baik operasional ataupun prosedural?

Jawaban:

.....
.....
.....

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Puduk, Kode Pos 71571
 Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633
 Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : B.025/DPMTSP/503-SKP/PPV/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Tabalong, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong memberikan Izin Penelitian kepada :

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Juandika Rizaldy |
| NIM | : 181123975 |
| Alamat | : Jl.Ir.P.H.M.Noor Kelurahan Pembataan RT.04 Kecamatan Murung Puduk |
| Nama Lembaga | : Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
| Program Studi | : S1 – Ekonomi Pembangunan |
| Judul Penelitian | : "Analisis Kualitatif Dampak Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Studi pada 3 Tambang di Kabupaten Tabalong)" |
| Lokasi Penelitian | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong |
| Dasar Pertimbangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Saudara (I) Juandika Rizaldy tanggal 15 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian. 2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Nomor: B-25/Kesbangpol/Wasnas/200.1.3/5/2023, Tanggal 23 Mei 2023. |
| Kewajiban | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintahan; 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul / bidang penelitian; 3. Harus mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat; 4. Sebelum melakukan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dulu melapor kepada Camat, Lurah / Kepala Desa setempat; 5. Setelah penelitian selesai agar melaporkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong dengan dilampirkan Surat Keterangan Telah Selesai; 6. Melaksanakan kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19. |

Ditetapkan di : Tanjung
 Pada tanggal : 24 Mei 2023

a.n. Bupati Tabalong
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,







H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda / IVc
 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BarE.

Lampiran 4 Dokumentasi dengan Narasumber di Desa Kaong Kecamatan Upau



Lampiran 5 Dokumentasi dengan Narasumber di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai



Lampiran 6 Dokumentasi dengan Narasumber di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak.



Lampiran 7 Dokumentasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan



Lampiran 8 Dokumentasi Lahan Bekas Galian Tambang

